



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 067 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN BAHAN KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan tercapainya efisiensi dan efektivitas perlu dilakukan perencanaan sebagai bahan untuk menganalisa kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Bahan Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menghimpun seluruh rencana bahan kebutuhan barang dari masing-masing Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. menganalisa dan mengevaluasi seluruh bahan rencana kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk disusun menjadi Buku Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai pedoman dalam penyusunan kebutuhan barang bagi Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. c. memberikan pembinaan dan petunjuk serta arahan kepada pemegang barang yang ada di Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja tentang proses bahan rencana kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagai dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Bahan Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.1731
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 67 /B.X/HK/2009

TANGGAL : Januari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN BAHAN
KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode rekening: 1.20.1.20.03.12.17. 31
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	300.000,-	
3.	Kabag Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Ketua	300.000,-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	250.000,-	
5.	Kasubbag Analisa dan Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Sekretaris	250.000,-	
6.	Kepala Bagian Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
7.	Kabag. Penyimpanan, Distribusi dan Penata Usahaan Penggunaan dan Penyusunan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
8.	Kabag Pemanfaatan, pengamanan Pemeliharaan & Penghapusan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag. Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	

11.	Kasubbag Evaluasi dan Penganggaran Kebutuhan barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
12.	Kasubbag. Penatausahaan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
13.	Kasubbag. Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	Kasubbag. Pemanfaatan dan Pengamanan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
15	Kasubbag. Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
16.	ROSITA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
17,	NATORI, SE. NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah		150.000,-	
18.	Drs. JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
19.	LINA HERLÍNA, SE NSU Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
20.	MUS A NIP NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
21.	SUCI ROZARÍA INDAH NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
22.	SUGIATNO, A.Md NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
23.	HARUN ALRASYID NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	

24.	ANDI PRIYONGGO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
25.	MAYA WIN ANDA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
26.	WISNU SAPTO BUDIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
27.	EDI SAPUTRA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU